



**P U T U S A N**

**Nomor 331/Pid.B/2018/PN Pkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **HERIYANTO bin AZALI ;**  
Tempat lahir : Pekalongan ;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 6 Januari 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Krapyak Lor Gang 2 RT.5 RW.2, Kelurahan Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau Kuripan Lor Gang 12, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 331 / Pid.B / 2018 / PN.Pkl. tanggal 28 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2018/PN.Pkl. tanggal 28 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

*Halaman 1 dari 13 Putusan No.331/Pid.B/2018/PN Pkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERIYANTO Bin AZALI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIYANTO Bin AZALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikembalikan kepada saksi SAMSURI bin AHMADI ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERIYANTO Bin AZALI pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya – setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Noyontaan Gg.8 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, meyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan di tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi YETI KHIKMAWATI Binti SUPENO ( dalam berkas tersendiri) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik temannya yaitu Honda Scoopy tahun 2017 warna cream silver No.Pol G-2133-NH Noka: MH1JM3118HK072480 Nosin : JM31E1072811 dengan harga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 13 Putusan No.331/Pid.B/2018/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian menghubungi saksi SAMSURI Alias SAM Bin AHNADI ( dalam berkas tersendiri ) dan menawarkan kalau ada sepeda motor honda scoopy yang akan dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah), saksi SAMSURI menyetujui dan berminat untuk membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi YETI dan mengatakan kalau ada yang mau membeli sepeda motor scoopy tersebut, saksi YETI kemudian datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor scoopy warna cream silver beserta STNKnya tetapi tanpa dilengkapi dengan BPKB dan tidak ada plat nomornya, karena pada saat itu saksi YETI mengatakan kalau membutuhkan uang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta Rupiah) terlebih dahulu kepada saksi YETI dan sisanya akan diberikan pada saat motor terjual ;
- Terdakwa kemudian membawa sepeda motor scoopy tersebut ke rumah saksi SAMSURI dan langsung dibayar oleh saksi SAMSURI dengan harga Rp. 5.500.00,- ( lima juta lima ratus ribu Rupiah),selanjutnya terdakwa memberikan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi YETI sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta Rupiah ) dari hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa meskipun sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB dan plat nomor , terdakwa tetap menjualkan dan mengambil keuntungan dan harga yang ditawarkan tidak wajar karena terlalu murah, sepeda motor Scoopy tersebut menurut perkiraan terdakwa harganya sekitar diatas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) ;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUH Pidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **1. Saksi KHATIMAH Binti AHMAD ZAINI :**

Halaman 3 dari 13 Putusan No.331/Pid.B/2018/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi kehilangan 1 buah sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver No.Pol : G-2133-NH berserta STNK yang diparkir didepan toko Orage toys Jl. Kusuma bangsa Kel. Kandang panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, pada saat itu saksi yang bekerja di Toko orange Toys memarkir sepeda motor didepan toko dan saksi lupa mencabut kunci kontak sehingga masih menggantung di sepeda motor ;
- Bahwa pada saat saksi akan pulang saksi mendapati sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada dan STNK berada di dalam jok sepeda motor tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

## 2. Saksi MOH HENDRI Bin AHMAD ZAINI:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib adik saksi yaitu saksi KHATIMAH kehilangan 1 buah sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver No.Pol : G-2133-NH berserta STNK yang diparkir didepan toko Orage toys Jl. Kusuma bangsa Kel. Kandang panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
- Bahwa saksi KHATIMAH kemudian menghubungi saksi dan memberitahukan kejadian tersebut, saksi kemudian berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 pada saat saksi membuka internet dan menemukan ada orang yang akan menjual sepeda motor Honda scoopy warna krem silver tahun 2007 tanpa plat nomor seharga Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi perhatikan sepeda motor tersebut seperti sepeda motor milik saksi KHATIMAH yang hilang karena ada pada saat melihat foto sepeda motor terdapat lecet dibody kanan bawah pesis seperti sepeda motor milik KHATIMAH ;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi orang yang menjual yaitu saksi SAMSURI Alias SAM Bin AHMADI dan melakukan COD ( cash on delivery) dan bertemu sekitar pukul 09.00 WIB dirumahnya di Noyontaan Gg.08 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, saksi kemudian melihat sepeda motor beserta STNKnya yang ternyata

Halaman 4 dari 13 Putusan No.331/Pid.B/2018/PN Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sepeda motor milik saksi KHATIMAH dengan STNK atas saksi MOH. HENDRI ;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan saksi SAMSURI kemudian ditangkap, setelah saksi SAMSURI ditangkap saksi baru mengetahui kalau ternyata saksi SAMSURI mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

### 3. Saksi SAMSURI Alias SAM Bin AHMADI ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa yang menawarkan sepeda motor scoopy tahun 2017 warna cream silver tanpa plat nomor No.ka; MH1JM3118HK072480 No.sin : JM31E1072811 yang dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh tersangka diantar kerumah saksi beserta STNKnya dan saksi kemudian membayarnya dan saksi memberika komisi sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

### 4. Saksi YETI KHIKMAWATI Binti SUPENO ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 17.30 WIB saksi telah mengambil sepeda motor scoopy tahun 2017 warna cream silver tanpa plat nomor No.ka; MH1JM3118HK072480 No.sin : JM31E1072811 yang diparkir didepan toko Orage toys Jl. Kusuma bangsa Kel. Kandang panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
- Bahwa hari senin tanggal 08 Oktober 2018, saksi YETI KHIKMAWATI Binti SUPENO menghubungi terdakwa yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik temannya yaitu Honda Scoopy tahun 2017 warna cream silver No.Pol G-2133-NH Noka: MH1JM3118HK072480 Nosin : JM31E1072811 dengan harga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan BPKB dan tidak ada plat nomornya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.331/Pid.B/2018/PN Pkl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari senin tanggal 08 Oktober 2018, sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi YETI KHIKMAWATI Binti SUPENO ( dalam berkas tersendiri ) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik temannya yaitu Honda Scoopy tahun 2017 warna cream silver No.Pol G-2133-NH Noka: MH1JM3118HK072480 Nosin : JM31E1072811 dengan harga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Terdakwa kemudian menghubungi saksi SAMSURI Alias SAM Bin AHNADI ( dalam berkas tersendiri ) dan menawarkan kalau ada sepeda motor honda scoopy yang akan dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah), saksi SAMSURI menyetujui dan berminat untuk membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi YETI dan mengatakan kalau ada yang mau membeli sepeda motor scoopy tersebut, saksi YETI kemudian datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor scoopy warna cream silver beserta STNKnya tetapi tanpa dilengkapi dengan BPKB dan tidak ada plat nomornya, karena pada saat itu saksi YETI mengatakan kalau membutuhkan uang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta Rupiah) terlebih dahulu kepada saksi YETI dan sisanya akan diberikan pada saat motor terjual ;
- Terdakwa kemudian membawa sepeda motor scoopy tersebut ke rumah saksi SAMSURI dan langsung dibayar oleh saksi SAMSURI dengan harga Rp. 5.500.00,- ( lima juta lima ratus ribu Rupiah),selanjutnya terdakwa memberikan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi YETI sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta Rupiah ) dari hasil penjualan tersebut ;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang

Halaman 6 dari 13 Putusan No.331/Pid.B/2018/PN Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa benar terdakwa HERIYANTO Bin AZALI pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya – setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Noyontaan Gg.8 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**
- Bahwa benar pada waktu dan di tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi YETI KHIKMAWATI Binti SUPENO ( dalam berkas tersendiri ) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik temannya yaitu Honda Scoopy tahun 2017 warna cream silver No.Pol G-2133-NH Noka: MH1JM3118HK072480 Nosin : JM31E1072811 dengan harga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi saksi SAMSURI Alias SAM Bin AHNADI ( dalam berkas tersendiri ) dan menawarkan kalau ada sepeda motor honda scoopy yang akan dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah), saksi SAMSURI menyetujui dan berminat untuk membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghubungi saksi YETI dan mengatakan kalau ada yang mau membeli sepeda motor scoopy tersebut, saksi YETI kemudian datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor scoopy warna cream silver beserta STNKnya tetapi tanpa dilengkapi dengan BPKB dan tidak ada plat nomornya, karena pada saat itu saksi YETI mengatakan kalau membutuhkan uang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta Rupiah) terlebih dahulu kepada saksi YETI dan sisanya akan diberikan pada saat motor terjual ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian membawa sepeda motor scoopy tersebut ke rumah saksi SAMSURI dan langsung dibayar oleh saksi SAMSURI dengan harga Rp. 5.500.00,- ( lima juta lima ratus ribu Rupiah),selanjutnya terdakwa memberikan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan No.331/Pid.B/2018/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YETI sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta Rupiah ) dari hasil penjualan tersebut ;

- Bahwa benar meskipun sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB dan plat nomor , terdakwa tetap menjualkan dan mengambil keuntungan dan harga yang ditawarkan tidak wajar karena terlalu murah, sepeda motor Scoopy tersebut menurut perkiraan terdakwa harganya sekitar diatas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

### **Ad.1. Unsur “Barang siapa” .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **HERIYANTO bin AZALI**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya

Halaman 8 dari 13 Putusan No.331/Pid.B/2018/PN Pkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “membeli, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa :

- Bahwa benar terdakwa HERIYANTO Bin AZALI pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya – setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Noyontaan Gg.8 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, meyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*** ;
- Bahwa benar pada waktu dan di tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi YETI KHIKMAWATI Binti SUPENO ( dalam berkas tersendiri ) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor milik temannya yaitu Honda Scoopy tahun 2017 warna cream silver No.Pol G-2133-NH Noka: MH1JM3118HK072480 Nosin : JM31E1072811 dengan harga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu Rupiah ) ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi saksi SAMSURI Alias SAM Bin AHNADI ( dalam berkas tersendiri ) dan menawarkan kalau ada sepeda motor honda scoopy yang akan dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah), saksi SAMSURI menyetujui dan berminat untuk membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghubungi saksi YETI dan mengatakan kalau ada yang mau membeli sepeda motor scoopy tersebut, saksi YETI kemudian datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor scoopy warna cream silver beserta STNKnya tetapi tanpa dilengkapi dengan BPKB dan tidak ada plat nomornya, karena pada saat itu saksi YETI mengatakan kalau membutuhkan uang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta Rupiah ) terlebih dahulu kepada saksi YETI dan sisanya akan diberikan pada saat motor terjual ;

Halaman 9 dari 13 Putusan No.331/Pid.B/2018/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa kemudian membawa sepeda motor scoopy tersebut ke rumah saksi SAMSURI dan langsung dibayar oleh saksi SAMSURI dengan harga Rp. 5.500.00,- ( lima juta lima ratus ribu Rupiah),selanjutnya terdakwa memberikan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi YETI sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta Rupiah ) dari hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa benar meskipun sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB dan plat nomor , terdakwa tetap menjualkan dan mengambil keuntungan dan harga yang ditawarkan tidak wajar karena terlalu murah, sepeda motor Scoopy tersebut menurut perkiraan terdakwa harganya sekitar diatas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) ;

Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli barang milik saksi korban yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim semua unsur delik kedua yang terkandung dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa :

- Bahwa benar terdakwa HERIYANTO Bin AZALI pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Noyontaan Gg.8 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, meyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**
- Bahwa benar pada waktu dan di tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi YETI KHIKMAWATI Binti SUPENO ( dalam berkas tersendiri) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik temannya yaitu Honda Scoopy tahun 2017 warna cream silver No.Pol G-2133-NH Noka: MH1JM3118HK072480



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM31E1072811 dengan harga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi saksi SAMSURI Alias SAM Bin AHNADI ( dalam berkas tersendiri ) dan menawarkan kalau ada sepeda motor honda scoopy yang akan dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah), saksi SAMSURI menyetujui dan berminat untuk membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghubungi saksi YETI dan mengatakan kalau ada yang mau membeli sepeda motor scoopy tersebut, saksi YETI kemudian datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor scoopy warna cream silver beserta STNKnya tetapi tanpa dilengkapi dengan BPKB dan tidak ada plat nomornya, karena pada saat itu saksi YETI mengatakan kalau membutuhkan uang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta Rupiah) terlebih dahulu kepada saksi YETI dan sisanya akan diberikan pada saat motor terjual ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian membawa sepeda motor scoopy tersebut ke rumah saksi SAMSURI dan langsung dibayar oleh saksi SAMSURI dengan harga Rp. 5.500.00,- ( lima juta lima ratus ribu Rupiah),selanjutnya terdakwa memberikan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi YETI sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta Rupiah ) dari hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa benar meskipun sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB dan plat nomor , terdakwa tetap menjualkan dan mengambil keuntungan dan harga yang ditawarkan tidak wajar karena terlalu murah, sepeda motor Scoopy tersebut menurut perkiraan terdakwa harganya sekitar diatas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) ;

Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli barang milik saksi korban yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim semua unsur delik kedua yang terkandung dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal **480 ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman **11** dari 13 Putusan No.331/Pid.B/2018/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikembalikan kepada saski SAMSURI bin AHMADI ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa HERIYANTO bin AZALI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa HERIYANTO bin AZALI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikembalikan kepada saksi **SAMSURI bin AHMADI** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Rabu** tanggal **16 Januari 2019**, oleh kami : **TORNADO EDMAWAN, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, SH.,MH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSYAROFAH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **IDA NURLIANA, SH.,** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman **13** dari 13 Putusan No.331/Pid.B/2018/PN Pkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUM KUSUMA DEWI, SH.,MH.  
SH.,MH.

TORNADO EDMAWAN,

RUDY SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS GIHARNO, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **16** dari 13 Putusan No.331/Pid.B/2018/PN Pkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16